



PUTUSAN
Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Negeri Sambas yang mengadili perkara pidana dengan acara pemeriksaan biasa dalam tingkat pertama menjatuhkan putusan sebagai berikut dalam perkara Terdakwa:

1. Nama lengkap : Bambang Hermanto Alias Asep Alias Cik Puak Bin Daeng Kasim
2. Tempat lahir : Mempawah
3. Umur/Tanggal lahir : 49 Tahun/ 18 Oktober 1972
4. Jenis kelamin : Laki-laki
5. Kebangsaan : Indonesia
6. Tempat tinggal : Jalan Komyos Sudarso Gang Bunga Nomor 12, Kelurahan Jeruju, Kecamatan Pontianak Barat, Kota Pontianak
7. Agama : Islam
8. Pekerjaan : Belum/ Tidak Bekerja

Terdakwa tidak dilakukan penangkapan;

Terdakwa ditahan dalam perkara lain;

Terdakwa menghadap sendiri;

Pengadilan Negeri tersebut;

Setelah membaca:

- Penetapan Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penunjukan Majelis Hakim;
- Penetapan Majelis Hakim Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs tanggal 12 Agustus 2022 tentang Penetapan Hari Sidang;
- Berkas perkara dan surat-surat lain yang bersangkutan;

Setelah mendengar keterangan Saksi-saksi dan Terdakwa serta memperhatikan barang bukti yang diajukan di persidangan;

Setelah mendengar pembacaan tuntutan pidana yang diajukan oleh Penuntut Umum yang pada pokoknya sebagai berikut:

1. Menyatakan Terdakwa Bambang Hermanto Alias Asep Alias Cik Puak Bin Daeng Kasim terbukti secara sah dan meyakinkan, bersalah melakukan tindak pidana yang diatur dan diancam pidana dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana sebagaimana didakwakan dalam surat dakwaan Nomor PDM-20/SBS.1/Eoh.2/07/2022;

Halaman 1 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

2. Menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa Bambang Hermanto Alias Asep Alias Cik Puak Bin Daeng Kasim berupa pidana penjara selama 1 (satu) tahun 3 (tiga) bulan di Rumah Tahanan Negara Klas IIB Sambas dikurangi masa tahanan sementara dengan perintah agar Terdakwa tetap ditahan;

3. Menyatakan barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV dengan Nomor Rangka: MH1KF2114LK407543, Nomor Mesin: KF21E1407118 warna hitam an. Arfida;
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV dengan Nomor Rangka: MH1KF2114LK407543, Nomor Mesin: KF21E1407118 warna hitam an. Arfida;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

agar seluruhnya dipergunakan dalam perkara lain a/n Terdakwa Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari;

4. Menetapkan agar Terdakwa Bambang Hermanto Alias Asep Alias Cik Puak Bin Daeng Kasim membayar biaya perkara sebesar Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Setelah mendengar permohonan Terdakwa secara lisan yang pada pokoknya memohon keringanan hukuman dengan alasan Terdakwa mengaku bersalah dan menyesali perbuatannya serta berjanji tidak akan mengulangi perbuatannya;

Setelah mendengar tanggapan Penuntut Umum terhadap permohonan Terdakwa yang pada pokoknya tetap pada tuntutan;

Setelah mendengar Tanggapan Terdakwa terhadap tanggapan Penuntut Umum yang pada pokoknya tetap pada permohonannya;

Menimbang, bahwa Terdakwa diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum didakwa berdasarkan surat dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Bahwa Terdakwa Bambang Hermanto Alias Asep Alias Cik Puak Bin Daeng Kasim pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2022 bertempat di dalam sebuah kamar Hotel Puncak yang beralamat di Jalan Nusantara Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk

Halaman 2 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, di waktu malam dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya, yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Jumat malam atau Sabtu dini hari pada pukul yang sudah tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa meminta Saksi Korban I Eko Pratama Alias Eci Bin Atni Mustapa untuk memijat Terdakwa di sebuah kamar Hotel Puncak Pemangkat Kota. Terdakwa dan Saksi Korban I akhirnya tertidur bersama-sama dalam kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 03.00 atau pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun dari tidurnya sementara Saksi Korban I masih dalam keadaan tidur. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban I dan juga 1 (satu) buah kunci kontak/ remote sepeda motor, seluruhnya tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Korban I. Terdakwa kemudian keluar dari kamar hotel dan pergi menuju halaman hotel tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV nomor rangka MH1KF2114LK407543 warna hitam diparkir. Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak/ remote yang Terdakwa ambil sebelumnya dan berangkat menuju Pontianak;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV nomor rangka MH1KF2114LK407543 warna hitam adalah milik Saksi Korban II Arfida yang dipinjam oleh Saksi Korban I sebelum terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 Terdakwa menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Sosok, Kabupaten Sanggau seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terhadap uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV nomor rangka MH1KF2114LK407543 warna hitam Terdakwa bawa ke Singkawang kepada Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari (dalam penuntutan terpisah) untuk dicat ulang dengan warna putih, dan selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada Saksi Rahmat seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Halaman 3 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban I dan Saksi Korban II mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Bambang Hermanto Alias Asep Alias Cik Puak Bin Daeng Kasim sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 7 (tujuh) tahun;

ATAU

Kedua:

Bahwa Terdakwa Bambang Hermanto Alias Asep Alias Cik Puak Bin Daeng Kasim pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 WIB atau 05.00 WIB atau setidaknya-tidaknya pada suatu waktu tertentu di bulan April tahun 2022 bertempat di dalam sebuah kamar Hotel Puncak yang beralamat di Jl. Nusantara Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, atau setidaknya-tidaknya pada tempat tertentu yang masih termasuk dalam daerah hukum Pengadilan Negeri Sambas yang berwenang untuk memeriksa dan mengadili perkara ini, telah mengambil barang sesuatu, yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum, yang dilakukan oleh Terdakwa dengan cara-cara antara lain sebagai berikut:

Bahwa bermula pada Jumat malam atau Sabtu dini hari pada pukul yang sudah tidak dapat ditentukan lagi Terdakwa meminta Saksi Korban I Eko Pratama Alias Eci Bin Atni Mustapa untuk memijat Terdakwa di sebuah kamar Hotel Puncak Pemangkat Kota. Terdakwa dan Saksi Korban I akhirnya tertidur bersama-sama dalam kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 03.00 atau pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun dari tidurnya sementara Saksi Korban I masih dalam keadaan tidur. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Korban I dan juga 1 (satu) buah kunci kontak/ remote sepeda motor, seluruhnya tanpa sepengetahuan atau izin dari Saksi Korban I. Terdakwa kemudian keluar dari kamar hotel dan pergi menuju halaman hotel tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV nomor rangka MH1KF2114LK407543 warna hitam diparkir. Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak/ remote yang Terdakwa ambil sebelumnya dan berangkat menuju Pontianak;

Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV nomor rangka MH1KF2114LK407543 warna hitam adalah milik

Halaman 4 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Saksi Korban II Arfida yang dipinjam oleh Saksi Korban I sebelum terjadinya peristiwa sebagaimana tersebut di atas;

Bahwa terhadap 1 (satu) unit Handphone merk OPPO A5 Terdakwa menjualnya kepada seseorang yang tidak Terdakwa kenal di daerah Sosok, Kabupaten Sanggau, seharga Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah). Terhadap uang tunai sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa gunakan untuk kebutuhan sehari-hari. Kemudian terhadap 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV nomor rangka MH1KF2114LK407543 warna hitam Terdakwa bawa ke Singkawang kepada Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari (dalam penuntutan terpisah) untuk dicat ulang dengan warna putih, dan selanjutnya Terdakwa gadaikan kepada Saksi Rahmat seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);

Bahwa akibat perbuatan Terdakwa tersebut, Saksi Korban I dan Saksi Korban II mengalami kerugian dengan total kurang lebih sebesar Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

Perbuatan Bambang Hermanto Alias Asep Alias Cik Puak Bin Daeng Kasim sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dengan ancaman pidana penjara paling lama 5 (lima) tahun atau pidana denda paling banyak Rp900.000,00 (sembilan ratus ribu rupiah);

Menimbang, bahwa terhadap dakwaan Penuntut Umum, Terdakwa menyatakan telah mengerti dan tidak mengajukan keberatan;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dakwaannya Penuntut Umum telah mengajukan Saksi-Saksi sebagai berikut:

1. Saksi Arfida, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi dan Saksi Eko Alias Eci;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 05.00 Wib, di dalam sebuah kamar Hotel Puncak yang beralamat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Eko Pratama, kemudian 1 (satu) buah kunci kontak/ remote sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk

Halaman 5 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs



HONDA Type PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV warna hitam milik Saksi;

- Bahwa Saksi mengetahui perihal pencurian tersebut karena Saksi Eko Pratama yang menceritakan kepada Saksi, bahwa ia berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta urut atau pijat kepada Saksi Eko Pratama di dalam kamar Hotel Puncak Pemangkat, setelah memijat tersebut, Saksi Eko Pratama lelah hingga tertidur di kamar hotel tersebut, kemudian ketika subuh Saksi Eko Pratama terbangun namun barang-barang milik Saksi Eko Pratama dan sepeda motor milik Saksi telah hilang;

- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian tersebut yakni sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi Eko Pratama datang ke rumah Saksi untuk meminjam sepeda motor Saksi merk Honda PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV, selanjutnya atas perintah Saksi, kemudian anak Saksi yang bernama Saksi Syaiful Wanda memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eko Pratama, kemudian Saksi Eko Pratama membawa sepeda motor tersebut dan menginap di Hotel Puncak Pemangkat, kemudian Saksi Eko Pratama bercerita kepada Saksi yang selanjutnya saat menginap tersebut Terdakwa meminta urut atau pijat kepada Saksi Eko Pratama di dalam kamar Hotel Puncak Pemangkat, setelah memijat, Saksi Eko Pratama lelah hingga tertidur di kamar hotel tersebut, kemudian ketika subuh Saksi Eko Pratama terbangun namun barang-barang milik Saksi Eko Pratama dan sepeda motor milik Saksi telah hilang;

- Bahwa sepeda motor saksi tersebut telah diketemukan dalam keadaan baik, hanya saja warna cat nya sudah diubah oleh Saksi Rachmad atas suruhan Terdakwa menjadi warna putih;

- Bahwa Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan membelinya secara kredit dan hingga kini belum lunas;

- Bahwa Saksi Eko Pratama merupakan tetangga dekat Saksi, dan sudah sering meminjam sepeda motor Saksi tersebut;

- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, Saksi dan Saksi Eko menderita kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);

- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Halaman 6 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs



2. Saksi **Syaiful Wanda**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Eko Alias Eci dan milik Saksi Arfida yang merupakan ibu kandung Saksi;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 05.00 Wib, di dalam sebuah kamar Hotel Puncak yang beralamat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang yang telah dicuri Terdakwa adalah 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Eko Pratama, kemudian 1 (satu) buah kunci kontak/ remote sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV warna hitam milik ibu Saksi;
- Bahwa Saksi mengetahui perihal pencurian tersebut karena Saksi Eko Pratama yang menceritakan kepada ibu Saksi, bahwa ia berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa memintaurut atau pijat kepada Saksi Eko Pratama di dalam kamar Hotel Puncak Pemangkat, setelah memijat, Saksi Eko Pratama lelah hingga tertidur di kamar hotel tersebut, kemudian ketika subuh, Saksi Eko Pratama terbangun namun barang-barang milik Saksi Eko Pratama dan sepeda motor milik ibu Saksi telah hilang;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian tersebut yakni sebelum terjadinya tindak pidana pencurian tersebut yaitu pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi Eko Pratama datang ke rumah ibu Saksi untuk meminjam sepeda motor ibu Saksi merk Honda PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV, selanjutnya atas perintah ibu Saksi kemudian Saksi memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eko Pratama, kemudian Saksi Eko Pratama membawa sepeda motor tersebut dan menginap di Hotel Puncak Pemangkat, kemudian Saksi Eko Pratama bercerita kepada ibu Saksi bahwa saat menginap, Terdakwa memintaurut atau pijat kepada Saksi Eko Pratama di dalam kamar Hotel Puncak Pemangkat, setelah memijat, Saksi Eko Pratama lelah hingga tertidur di kamar hotel tersebut, kemudian ketika subuh, Saksi Eko Pratama terbangun namun barang-barang milik Saksi Eko Pratama dan sepeda motor milik ibu Saksi telah hilang;

Halaman 7 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa sepeda motor ibu Saksi tersebut telah diketemukan dalam keadaan baik, hanya saja warna cat nya sudah diubah oleh Saksi Rachmad dengan suruhan Terdakwa menjadi warna putih;
- Bahwa ibu Saksi memperoleh sepeda motor tersebut dengan membelinya secara kredit dan hingga kini belum lunas;
- Bahwa setahu Saksi, barang-barang milik Saksi Eko Pratama tidak diketemukan;
- Bahwa Saksi Eko Pratama merupakan tetangga dekat Saksi, dan sudah sering meminjam sepeda motor ibu Saksi tersebut;
- Bahwa akibat perbuatan Terdakwa, ibu Saksi dan Saksi Eko menderita kerugian sejumlah Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Bahwa Saksi belum pernah bertemu dengan Terdakwa sebelumnya;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

3. Saksi Eko Pratama Alias Eci Bin Atni Mustapa, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi dan milik Saksi Arfida;
- Bahwa tindak pidana pencurian tersebut terjadi pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 05.00 Wib, di dalam sebuah kamar Hotel Puncak yang beralamat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa barang-barang yang Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi, kemudian 1 (satu) buah kunci kontak/ remote sepeda motor dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV warna hitam milik Saksi Arfida;
- Bahwa kronologis kejadian tindak pidana pencurian tersebut yakni sebelumnya Saksi berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta urut atau pijat kepada Saksi di Hotel Puncak Pemangkat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi datang ke rumah Saksi Arfida untuk meminjam sepeda motor Saksi merk Honda PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV, selanjutnya anak Saksi Arfida yang bernama Saksi Syaiful Wanda memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi, kemudian Saksi membawa sepeda motor

Halaman 8 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs



tersebut dan menginap di Hotel Puncak Pemangkat, kemudian saat Saksi menginap, Terdakwa meminta urut atau pijat kepada Saksi di dalam kamar Hotel Puncak Pemangkat, setelah memijat tersebut Saksi lelah hingga tertidur di kamar hotel tersebut, kemudian ketika subuh, Saksi terbangun namun barang-barang milik Saksi dan sepeda motor milik Saksi Arfida telah hilang;

- Bahwa Saksi masuk ke dalam kamar dan menginap di Hotel Puncak Pemangkat sekitar pukul 23.00 Wib, kemudian Saksi mengurut atau memijat Terdakwa. Selanjutnya karena Saksi lelah sekira pukul 01.00 Wib, Saksi tertidur di kamar hotel tersebut, kemudian saat subuh Saksi terbangun, namun barang-barang milik Saksi dan sepeda motor milik Saksi Arfida telah hilang;

- Bahwa sepeda motor milik Saksi Arfida tersebut telah ditemukan, namun barang-barang milik Saksi tidak ditemukan;

- Bahwa Saksi tidak mengenal Saksi Rachmad yang menerima gadaian sepeda motor milik Saksi Arfida;

- Bahwa yang mengajak Saksi menginap di hotel adalah Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersedia diajak untuk menginap di Hotel Pencak bersama Terdakwa karena awalnya Terdakwa meminta Saksi untuk memijatnya karena profesi Saksi juga sebagai tukang pijat, kemudian Terdakwa juga berjanji kepada Saksi untuk membelikan handphone keesokan harinya sehingga akhirnya Saksi bersedia menginap;

- Bahwa Saksi baru saja mengenal Terdakwa di warung makan;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

4. Saksi **Candra, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:**

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari karena menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor dari hasil tindak pidana pencurian yang dilakukan oleh Terdakwa;

- Bahwa Saksi bersama tim kepolisian lainnya telah melakukan penangkapan terhadap Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari pada hari Kamis tanggal 26 Mei 2022, di rumah Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari yang beralamat di Jalan Suhada RT 015 RW 003, Kelurahan Condong, Kecamatan Singkawang Tengah, Kota Singkawang;



- Bahwa jenis sepeda motor yang diterima gadai oleh Saksi Rachmat adalah merk Honda PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV tanpa dilengkapi surat kendaraan;
- Bahwa Saksi Rachmad menerima gadai 1 (satu) unit sepeda motor tersebut dari Terdakwa dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa kronologis hingga Saksi Rachmad ditangkap yakni awalnya pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 05.00 Wib di dalam sebuah kamar Hotel Puncak yang beralamat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, telah terjadi tindak pidana pencurian yang dialami oleh Saksi Eko Pratama yaitu 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), serta 1 (satu) buah kunci kontak/ remote sepeda motor merk Honda PCX beserta 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA dengan nomor polisi KB 5676 PV warna hitam yang sebelumnya dipinjam Saksi Eko Pratama dari Saksi Arfida, kemudian berdasarkan laporan polisi yang diterima kemudian penyidik Reskrim Polsek Pemangkat melakukan serangkaian penyelidikan dan penyidikan terkait peristiwa tersebut lalu Saksi dan tim mendapat informasi dari Polsek Pontianak Selatan bahwa telah ditangkap Terdakwa Bambang Hermanto dan dilakukan penyidikan dan Terdakwa Bambang Hermanto mengakui telah melakukan pencurian berupa 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type PCX KB 5676 PV warna hitam yang telah digadaikan kepada Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari, lalu Saksi bersama dengan tim dan Polsek Pontianak Selatan bergabung dan melakukan penangkapan kepada Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari di rumahnya dan mengamankan 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type PCX KB 5676 PV yang sudah dicat warna putih oleh Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari dengan suruhan Terdakwa Bambang, kemudian setelah diinterogasi, Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari mengakui bahwa ia menerima gadai sebesar Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari Terdakwa, kemudian Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari beserta barang bukti dibawa ke Polsek Pemangkat untuk diproses lebih lanjut;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

- 5. Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari**, di bawah sumpah pada pokoknya menerangkan sebagai berikut:

Halaman 10 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa Saksi dihadirkan dalam persidangan ini sehubungan dengan Terdakwa telah mengambil barang-barang milik Saksi Arfida dan Saksi Eko Alias Eci, kemudian selanjutnya Saksi juga ditangkap karena telah menerima gadai berupa 1 (satu) unit sepeda motor HONDA PCX warna hitam dari Terdakwa, yang mana sepeda motor tersebut merupakan hasil tindak pidana pencurian;
- Bahwa Saksi menerima gadai sepeda motor tersebut pada hari Kamis tanggal 12 Mei 2022 sekira jam 13.00 Wib di rumah adik Saksi yang bernama Sdr. Herwandi, yang mana rumah tersebut bersampingan dengan rumah yang Saksi tinggali;
- Bahwa kronologis kejadian tersebut yakni awalnya Terdakwa ingin mengecat sepeda motor warna hitam yang dibawanya dengan warna putih dan Saksi mengiyakan, kemudian setelah Saksi selesai mengecat, keesokan harinya Saksi meminta biaya mengecat sepeda motor kepada Terdakwa namun Terdakwa beralasan tidak ada duit dan ingin pulang ke Putussibau, lalu Terdakwa ingin menggadaikan sepeda motor tersebut sebesar Rp7.000.000,00 (tujuh juta rupiah) kepada Saksi, kemudian Saksi tawar menjadi Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dan Terdakwa menyetujuinya dan uangnya langsung Saksi bayar dan Terdakwa berjanji akan mengambil sepeda motor yang digadainya kepada Saksi dan mengembalikan uang Saksi setelah 2 (dua) atau 3 (tiga) hari ke depan;
- Bahwa jenis sepeda motor yang Saksi terima gadai adalah merk Honda PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV namun tanpa dilengkapi surat kendaraan;
- Bahwa sebelumnya Saksi tidak mengetahui bahwa sepeda motor tersebut merupakan hasil dari tindak pidana pencurian;
- Bahwa Terdakwa mengaku bahwa sepeda motor tersebut adalah miliknya;
- Bahwa Saksi tidak ada menanyakan surat-surat kendaraan tersebut;
- Bahwa Saksi merasa curiga bahwa sepeda motor tersebut dari hasil tindak pidana pencurian karena Terdakwa tidak mengambil kembali sepeda motornya setelah lewat jatuh tempo;
- Bahwa Saksi merasa yakin menerima gadai sepeda motor tersebut karena Saksi melihat Terdakwa sebanyak 2 (dua) kali mengendarai sepeda motor tersebut untuk menemui Saksi, sehingga Saksi berpikir bahwa sepeda motor tersebut adalah milik Terdakwa;
- Bahwa sebelumnya Saksi pernah dihukum karena narkoba;

Halaman 11 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs



- Bahwa Saksi tidak curiga ketika Terdakwa meminta Saksi mengecat kendaraan tersebut karena kondisi motor tersebut warna cat-nya sudah agak kusam dan banyak goresan, sehingga Saksi pikir niat Terdakwa memang ingin memperbaiki warna sepeda motornya;
- Bahwa Terdakwa merupakan seorang kriminal yang telah sering dipidana sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali karena penggelapan, penipuan dan pencurian;

Terhadap keterangan Saksi, Terdakwa memberikan pendapat membenarkan dan tidak merasa keberatan atas keterangan Saksi tersebut;

Menimbang, bahwa Terdakwa di persidangan telah memberikan keterangan yang pada pokoknya sebagai berikut:

- Bahwa Terdakwa dihadapkan ke persidangan sehubungan dengan perbuatan Terdakwa mengambil barang kepunyaan orang lain tanpa izin;
- Bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci kontak/ remote sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type PCX Nomor Polisi KB 5676 PV warna hitam milik Saksi Eko Pratama Alias Eci, kemudian Terdakwa menggadaikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari;
- Bahwa Terdakwa melakukan tindak pidana pencurian tersebut pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira pukul 03.00 Wib di dalam sebuah kamar Hotel Puncak ketika Saksi Eko Pratama sedang tertidur, dan untuk 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type PCX Nomor Polisi KB 5676 PV warna hitam tersebut Terdakwa ambil di halaman Hotel Puncak yang beralamat Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;
- Bahwa selanjutnya sepeda motor merk Honda PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV tersebut Terdakwa gadai kepada Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari tanpa dilengkapi surat kendaraan;
- Bahwa 1 (satu) unit sepeda motor tersebut Terdakwa gadai dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah);
- Bahwa 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Sosok, Kabupaten Sanggau sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan pribadi;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- Bahwa kronologis peristiwa tersebut yakni awalnya pada hari Jumat malam tanggal 22 April 2022, Terdakwa meminta Saksi Eko Pratama Alias Eci Bin Atni Mustapa untuk memijat Terdakwa di sebuah kamar Hotel Puncak Pemangkat Kota. Terdakwa dan Saksi Eko Pratama akhirnya tertidur bersama-sama dalam kamar tersebut. Kemudian sekira pukul 03.00 atau pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun dari tidurnya sementara Saksi Eko Pratama masih dalam keadaan tidur. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Eko Pratama dan juga 1 (satu) buah kunci kontak/ remote sepeda motor. Terdakwa kemudian keluar dari kamar hotel dan pergi menuju halaman hotel tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV nomor rangka MH1KF2114LK407543 warna hitam diparkir. Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak/ remote yang Terdakwa ambil sebelumnya dan berangkat menuju Pontianak dan di Pontianak, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Pontianak Selatan;
- Bahwa Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Eko maupun Saksi Arfida untuk mengambil barang-barang yang dicurinya;
- Bahwa tujuan Terdakwa mengecat sepeda motor tersebut dengan warna putih dan melepas nomor polisi yang terpasang adalah agar tidak dikenali oleh pemiliknya;
- Bahwa sebelumnya Terdakwa pernah dihukum karena melakukan tindak pidana penggelapan, penipuan, dan pencurian;
- Bahwa uang hasil gadai tersebut Terdakwa gunakan untuk pengurusan acara kematian istri Terdakwa;
- Bahwa Terdakwa mengenal Saksi Rachmad sejak tahun 2010;
- Bahwa Terdakwa memiliki 1 (satu) orang anak;
- Bahwa Terdakwa menyesali perbuatan yang telah ia lakukan;

Menimbang, bahwa Terdakwa tidak mengajukan Saksi yang meringankan (a de charge) maupun alat bukti lainnya;

Menimbang, bahwa Penuntut Umum mengajukan barang bukti sebagai berikut:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV dengan Nomor Rangka: MH1KF2114LK407543, Nomor Mesin: KF21E1407118 warna hitam an. Arfida;

Halaman 13 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV dengan Nomor Rangka: MH1KF2114LK407543, Nomor Mesin: KF21E1407118 warna hitam an. Arfida;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

Menimbang, bahwa berdasarkan berita acara penyitaan dihubungkan dengan Penetapan Wakil Ketua Pengadilan Negeri Sambas Nomor 160/Pen.Pid/2021/PN Sbs tertanggal 20 Juni 2022, maka disimpulkan barang bukti yang diajukan dalam persidangan ini telah disita secara sah menurut hukum oleh karena itu dapat digunakan untuk memperkuat pembuktian;

Menimbang, bahwa berdasarkan alat bukti dan barang bukti yang diajukan diperoleh fakta-fakta hukum sebagai berikut:

- Pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 05.00 Wib, di dalam sebuah kamar Hotel Puncak yang beralamat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Terdakwa tanpa izin telah mengambil barang-barang milik Saksi Eko Pratama Alias Eci dan Saksi Arfida;
- Barang-barang yang Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Eko, kemudian 1 (satu) buah kunci kontak/ remote sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV warna hitam milik Saksi Arfida;
- Kronologis peristiwa tersebut awalnya Saksi Eko berkenalan dengan Terdakwa, kemudian Terdakwa meminta urut atau pijat kepada Saksi di Hotel Puncak Pemangkat. Kemudian pada hari Rabu tanggal 22 Mei 2022 sekira pukul 07.00 Wib, Saksi Eko datang ke rumah Saksi Arfida untuk meminjam sepeda motor Saksi merk Honda PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV, selanjutnya Saksi Syaiful Wanda memberikan sepeda motor tersebut kepada Saksi Eko, kemudian Saksi Eko membawa sepeda motor tersebut dan menginap di Hotel Puncak Pemangkat, kemudian saat Saksi menginap, Terdakwa meminta urut atau pijat kepada Saksi di dalam kamar Hotel Puncak Pemangkat, setelah memijat tersebut Saksi lelah hingga tertidur di kamar hotel tersebut. Kemudian sekira pukul 03.00 atau pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun dari tidurnya sementara Saksi Eko Pratama masih dalam keadaan tidur. Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) milik Saksi Eko

Halaman 14 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Pratama dan juga 1 (satu) buah kunci kontak/ remote sepeda motor. Terdakwa kemudian keluar dari kamar hotel dan pergi menuju halaman hotel tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV nomor rangka MH1KF2114LK407543 warna hitam diparkir. Terdakwa kemudian menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak/ remote yang Terdakwa ambil sebelumnya dan berangkat menuju Pontianak dan di Pontianak, Terdakwa ditangkap oleh anggota kepolisian Pontianak Selatan;

- Sepeda motor merk Honda PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV tersebut Terdakwa gadai kepada Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari tanpa dilengkapi surat kendaraan dengan harga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), sedangkan 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Sosok, Kabupaten Sanggau sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), kemudian uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) tersebut Terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan pribadi;
- Sebelum digadai, Terdakwa meminta Saksi Rachmad untuk mengecat putih sepeda motor tersebut dan sebelumnya Terdakwa juga telah melepas nomor polisi yang terpasang, dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali pemiliknya;
- Akibat perbuatan Terdakwa, Saksi Arfida dan Saksi Eko menderita kerugian sekira Rp28.000.000,00 (dua puluh delapan juta rupiah);
- Uang hasil gadai sepeda motor tersebut Terdakwa gunakan untuk pengurusan acara kematian istri Terdakwa;
- Terdakwa tidak ada meminta izin dari Saksi Eko maupun Saksi Arfida untuk mengambil barang-barang yang dicurinya;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim akan mempertimbangkan apakah berdasarkan fakta-fakta hukum tersebut di atas, Terdakwa dapat dinyatakan telah melakukan tindak pidana yang didakwakan kepadanya;

Menimbang, bahwa Terdakwa didakwa dengan dakwaan sebagai berikut:

Kesatu:

Perbuatan Bambang Hermanto Alias Asep Alias Cik Puak Bin Daeng Kasim sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

ATAU

Kedua:

Halaman 15 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Perbuatan Bambang Hermanto Alias Asep Alias Cik Puak Bin Daeng Kasim sebagaimana diatur dalam Pasal 362 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana;

Menimbang, bahwa Terdakwa telah didakwa oleh Penuntut Umum dengan dakwaan alternatif, maka Majelis Hakim dengan mempertimbangkan fakta hukum tersebut di atas memilih langsung dakwaan kesatu sebagaimana diatur dalam Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana, yang unsur-unsurnya adalah sebagai berikut:

1. Barangsiapa;
2. Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain, dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;
3. Di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, bahwa terhadap unsur-unsur tersebut Majelis Hakim mempertimbangkan sebagai berikut:

Ad.1. Unsur Barangsiapa;

Menimbang, bahwa unsur barang siapa atau setiap orang adalah rumusan formil suatu delik yang diatur dalam undang-undang dan hanya berkaitan dengan elemen subjektif rumusan delik oleh karenanya menurut Majelis Hakim elemen esensi dari rumusan subjektif delik tersebut hanya berkaitan dengan orang yaitu Terdakwa sebagai orang yang diajukan ke persidangan oleh Penuntut Umum karena didakwa telah melakukan suatu tindakan pidana;

Menimbang, bahwa di persidangan Penuntut Umum telah menghadapkan seorang Terdakwa yang bernama Bambang Hermanto Alias Asep Alias Cik Puak Bin Daeng Kasim (selanjutnya disebut Terdakwa), seorang laki-laki dewasa yang berada dalam keadaan sehat jasmani dan rohani dimana setelah identitas Terdakwa dicocokkan di persidangan ternyata sama dengan identitas Terdakwa sebagaimana tersebut dalam uraian dakwaan Penuntut Umum, oleh karenanya menurut Majelis Hakim ialah yang dimaksudkan Penuntut Umum dalam dakwaannya tersebut sehingga unsur ini harus dipandang telah terbukti menurut hukum;

Ad.2. Unsur mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum;



Menimbang, bahwa unsur ini bersifat alternatif, sehingga apabila salah satu elemennya telah terpenuhi, maka elemen lainnya tidak perlu dibuktikan lagi dan dianggap telah terpenuhi;

Menimbang, bahwa yang dimaksud dengan unsur “mengambil sesuatu barang” adalah berpindahnya sesuatu barang yang semula ada dalam kekuasaan pemilik barang menjadi berada dalam kekuasaan pelaku dan barang tersebut telah berpindah tempat, sedangkan yang dimaksud dengan “barang” adalah segala sesuatu yang mempunyai nilai ekonomis dan untuk selanjutnya sub unsur sebagaimana dimaksud akan dijelaskan secara tersendiri;

Menimbang, bahwa “mengambil” adalah suatu tingkah laku positif atau sebagai perbuatan materiil, yang dilakukan dengan gerakan-gerakan yang disengaja dan pada umumnya menggunakan jari-jari dan tangan kemudian diarahkan pada suatu benda, menyentuhnya, memegangnya dan mengangkatnya lalu membawa dan memindahkannya ke tempat lain atau dalam kekuasaannya;

Menimbang, bahwa sebagai suatu unsur subjektif, maka “Memiliki” adalah dalam arti untuk memiliki bagi diri sendiri atau untuk dijadikan barang miliknya dan apabila dihubungkan dengan unsur “Maksud” berarti sebelum melakukan perbuatan mengambil dalam diri pelaku telah terkandung suatu kehendak (sikap batin) terhadap barang itu untuk dijadikan sebagai miliknya;

Menimbang, bahwa “melawan hukum” dalam tindak pidana pencurian menurut *Moeljatno* adalah “maksud memiliki dengan melawan hukum atau maksud memiliki itu ditunjukan pada melawan hukum, artinya ialah sebelum bertindak melakukan perbuatan mengambil benda, pelaku telah mengetahui dan telah sadar bahwa memiliki benda orang lain itu adalah bertentangan dengan hukum”;

Menimbang, bahwa elemen “Mengambil” telah terbukti dengan fakta hukum yang terungkap di persidangan, yang didasarkan pada keterangan Terdakwa dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi, yakni pada hari Sabtu tanggal 23 April 2022 sekira jam 05.00 Wib, di dalam sebuah kamar Hotel Puncak yang beralamat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas, Terdakwa mengambil barang-barang berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5, 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), 1 (satu) buah kunci kontak/ remote sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV warna hitam, dengan cara awalnya Terdakwa meminta urut atau pijat kepada Saksi Eko di dalam kamar Hotel



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Puncak Pemangkat, setelah memijat, Saksi Eko dan Terdakwa tertidur di kamar hotel tersebut. Kemudian sekira pukul 03.00 atau pukul 05.00 WIB Terdakwa bangun dari tidurnya sementara Saksi Eko Pratama masih dalam keadaan tidur, Terdakwa kemudian mengambil 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5, uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah), dan 1 (satu) buah kunci kontak/ remote sepeda motor. Terdakwa kemudian keluar dari kamar hotel dan pergi menuju halaman hotel tempat 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV nomor rangka MH1KF2114LK407543 warna hitam diparkir, kemudian Terdakwa menyalakan sepeda motor tersebut dengan menggunakan kunci kontak/ remote yang Terdakwa ambil sebelumnya dan berangkat menuju Pontianak, dengan demikian, seluruh uraian kegiatan di atas termasuk ke dalam rangkaian tindakan mengambil;

Menimbang, bahwa berdasarkan keterangan Terdakwa dan dikaitkan dengan keterangan Saksi-Saksi di persidangan serta dihubungkan dengan barang bukti terungkap bahwa barang yang Terdakwa ambil berupa: 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5, dan 1 (satu) buah dompet warna hitam yang berisi uang sebesar Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) yang merupakan milik Saksi Eko, kemudian 1 (satu) buah kunci kontak/ remote sepeda motor, dan 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV warna hitam milik Saksi Arfida;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta yang terungkap di persidangan, tujuan Terdakwa mengambil barang-barang milik Saksi Sumiarti Binti Burhan tersebut adalah untuk Terdakwa kuasai dan selanjutnya sepeda motor merk Honda PCX dengan nomor polisi KB 5676 PV tersebut Terdakwa gadai kepada Saksi Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari tanpa dilengkapi surat kendaraan seharga Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah), 1 (satu) unit handphone merk OPPO A5 tersebut Terdakwa jual kepada seseorang yang Terdakwa tidak kenal di daerah Sosok, Kabupaten Sanggau sejumlah Rp300.000,00 (tiga ratus ribu rupiah), uang sejumlah Rp700.000,00 (tujuh ratus ribu rupiah) Terdakwa pergunakan untuk belanja keperluan pribadi, dan uang sejumlah Rp6.000.000,00 (enam juta rupiah) dari hasil menggadai motor digunakan Terdakwa untuk pengurusan acara kematian istri Terdakwa;

Menimbang, bahwa Terdakwa mengetahui perbuatan yang ia lakukan melawan hukum dikarenakan sebelum digadai, Terdakwa melepas nomor polisi yang terpasang pada sepeda motor tersebut dan selanjutnya meminta Saksi Rachmad untuk mengecat putih sepeda motor tersebut dengan tujuan agar sepeda motor tersebut tidak dikenali pemiliknya, sehingga berdasarkan seluruh

Halaman 18 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs



pertimbangan tersebut, Majelis Hakim berkeyakinan bahwa unsur “Mengambil barang sesuatu yang seluruhnya atau sebagian kepunyaan orang lain dengan maksud untuk dimiliki secara melawan hukum” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Ad.3. Unsur di waktu malam hari dalam sebuah rumah atau pekarangan tertutup yang ada rumahnya yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui atau tidak dikehendaki oleh yang berhak;

Menimbang, yang dimaksud dengan malam hari ialah waktu setelah matahari terbenam hingga matahari terbit;

Menimbang, bahwa unsur yang merupakan keadaan memberatkan ini harus memenuhi tiga klasifikasi sebagai berikut:

1. Pada waktu malam hari,
2. Di sebuah rumah atau disuatu pekarangan tertutup yang ada rumahnya;
3. Pekarangan itu berada di rumah atau pekarangan itu tanpa sepengetahuan orang yang berhak, atau bertentangan dengan kehendak dari yang berhak itu (penghuni rumah atau penjaga rumah/ pekarangan);

Menimbang, bahwa dalam persidangan Saksi-Saksi yang memberikan keterangannya di bawah sumpah menerangkan bahwa kejadian tersebut terjadi di subuh hari sekira pukul 05.00 WIB, di dalam sebuah kamar Hotel Puncak yang beralamat di Jalan Nusantara, Desa Pemangkat Kota, Kecamatan Pemangkat, Kabupaten Sambas;

Menimbang, bahwa Saksi Eko Pratama menerangkan barang-barang yang diambil oleh Terdakwa tanpa sepengetahuan dan seizin Saksi Eko Pratama maupun Saksi Arfida, dan dilakukan Terdakwa ketika Saksi Eko Pratama sedang tertidur, sehingga sudah pastilah perbuatan Terdakwa bertentangan dengan kehendak dari Saksi Eko Pratama;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut, maka Majelis berkesimpulan unsur “di waktu malam hari dalam sebuah rumah yang dilakukan oleh orang yang ada disitu tidak diketahui, tidak dikehendaki oleh yang berhak” telah terbukti secara sah dan meyakinkan menurut hukum;

Menimbang, bahwa oleh karena semua unsur dari Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana telah terpenuhi serta Majelis Hakim berkeyakinan bahwa Terdakwa telah melakukan tindak pidana sebagaimana pasal tersebut, maka Terdakwa haruslah dinyatakan telah terbukti secara sah dan meyakinkan melakukan tindak pidana sebagaimana didakwakan dalam dakwaan kesatu Penuntut Umum;



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, bahwa selama pemeriksaan perkara ini berlangsung, Majelis Hakim tidak menemukan hal-hal atau keadaan-keadaan yang meniadakan ataupun yang menghapuskan hukuman pada diri Terdakwa, baik alasan pemaaf maupun alasan pembenar, sehingga Terdakwa adalah dalam keadaan mampu untuk mempertanggung-jawabkan kesalahan yang telah diperbuatnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan tersebut di atas, Majelis Hakim berpendapat Terdakwa mampu bertanggung jawab atas tindak pidana yang dilakukan, oleh karena itu terhadap diri Terdakwa harus dinyatakan bersalah dan dijatuhi pidana yang setimpal dengan perbuatannya;

Menimbang, bahwa dalam perkara ini terhadap Terdakwa telah dilakukan penangkapan dan penahanan dalam perkara lain, maka Majelis Hakim tidak perlu mempertimbangkannya lebih lanjut;

Menimbang, bahwa terhadap barang bukti yang diajukan di persidangan untuk selanjutnya dipertimbangkan sebagai berikut:

Menimbang, bahwa barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk HONDA Type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV dengan Nomor Rangka: MH1KF2114LK407543, Nomor Mesin: KF21E1407118 warna hitam an. ARFIDA;
- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor;
- 1 (satu) unit sepeda motor merk HONDA Type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV dengan Nomor Rangka: MH1KF2114LK407543, Nomor Mesin: KF21E1407118 warna hitam an. ARFIDA;
- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

yang masih diperlukan sebagai barang bukti dalam perkara Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sbs atas nama Terdakwa Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari, maka dikembalikan kepada Penuntut Umum;

Menimbang, bahwa untuk menjatuhkan pidana terhadap Terdakwa, maka perlu dipertimbangkan terlebih dahulu keadaan yang memberatkan dan yang meringankan Terdakwa;

Keadaan yang memberatkan:

- Perbuatan Terdakwa meresahkan masyarakat;
- Perbuatan Terdakwa mengakibatkan kerugian kepada Saksi Arfida dan Saksi Eko Pratama Alias Eci Bin Atni Mustapa;
- Terdakwa sudah pernah dipidana sebelumnya sebanyak 3 (tiga) kali dengan rincian:

Halaman 20 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

1) PN Singkawang sebanyak 1 (satu) kali, yaitu perkara penggelapan pada tahun 2008 selama 1 tahun dan 6 bulan;

2) PN Pontianak sebanyak 2 kali, yaitu perkara penipuan pada tahun 2022 selama 1 tahun dan 6 bulan, kemudian perkara pencurian dalam keadaan memberatkan pada tahun 2019 selama 10 (sepuluh) bulan;

Keadaan yang meringankan:

- Terdakwa mengakui terus terang perbuatannya, menyesali dan berjanji untuk tidak mengulangnya lagi;

Menimbang, bahwa oleh karena Terdakwa dijatuhi pidana maka haruslah dibebani pula untuk membayar biaya perkara;

Memperhatikan, Pasal 363 Ayat (1) ke-3 Kitab Undang-Undang Hukum Pidana dan Undang-undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Hukum Acara Pidana serta peraturan perundang-undangan lain yang bersangkutan;

MENGADILI:

1. Menyatakan Terdakwa **Bambang Hermanto Alias Asep Alias Cik Puak Bin Daeng Kasim** terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana "pencurian dalam keadaan memberatkan" sebagaimana dalam dakwaan kesatu;

2. Menjatuhkan pidana kepada Terdakwa tersebut oleh karena itu dengan pidana penjara selama **3 (tiga) tahun**;

3. Memerintahkan agar barang bukti berupa:

- 1 (satu) lembar STNK Asli sepeda motor merk Honda Type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV dengan Nomor Rangka: MH1KF2114LK407543, Nomor Mesin: KF21E1407118 warna hitam an. Arfida;

- 1 (satu) buah kunci kontak cadangan sepeda motor;

- 1 (satu) unit sepeda motor merk Honda Type V1J02Q32L0 (PCX) KB 5676 PV dengan Nomor Rangka: MH1KF2114LK407543, Nomor Mesin: KF21E1407118 warna hitam an. Arfida;

- 1 (satu) buah kunci kontak sepeda motor;

dikembalikan kepada Penuntut Umum untuk dipergunakan dalam perkara Nomor 182/Pid.B/2022/PN Sbs atas nama Terdakwa Rachmad Alias Rahmat Bin Hadari;

4. Membebankan kepada Terdakwa untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp5.000,00 (lima ribu rupiah);

Halaman 21 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Demikianlah diputuskan dalam sidang permusyawaratan Majelis Hakim Pengadilan Negeri Sambas, pada hari Senin, tanggal 03 Oktober 2022, oleh kami, Maharani Wulan, S.H., M.Kn., sebagai Hakim Ketua, Elsa Riani Sitorus, S.H., Ferisa Dian Fitria, S.H. masing-masing sebagai Hakim Anggota, yang diucapkan dalam sidang terbuka untuk umum secara *tele-conference* pada hari Selasa, 04 Oktober 2022, oleh Hakim Ketua dengan didampingi para Hakim Anggota tersebut, dibantu oleh Hartanto, S.H., Panitera Pengganti pada Pengadilan Negeri Sambas, serta dihadiri oleh Luthfan Al Kamil, S.H., Penuntut Umum pada Cabang Kejaksaan Negeri Sambas di Pemangkat dan Terdakwa menghadap sendiri.

Hakim Anggota,

Hakim Ketua,

Elsa Riani Sitorus, S.H.

Maharani Wulan, S.H., M.Kn.

Ferisa Dian Fitria, S.H.

Panitera Pengganti,

Hartanto, S.H.

Halaman 22 dari 22 Putusan Nomor 183/Pid.B/2022/PN Sbs

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui : Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)